

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga memerlukan penerapan pembagian regional. Provinsi ini terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang mandiri dalam mengelola dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Praktik ini membuktikan komitmen negara dalam menggapai misi penting, yakni kesejahteraan yang merata bagi penduduk di seluruh negeri melalui pengelolaan pemerintahan pusat dan regional. Setiap pemerintah daerah memegang peran strategis yang sangat penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tujuan tersebut sebagian ditentukan oleh kemampuan pemimpin daerahnya untuk memimpin dengan komitmen terhadap kesejahteraan dan mempertimbangkan kepentingan serta aspirasi komunitas lokal.¹

Dalam era demokrasi, pemilihan kepala daerah merupakan titik tolak penting untuk menentukan jalan ke depan suatu wilayah. Proses ini menjadi representasi nyata dari keinginan dan kehendak rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mengemban amanah memajukan daerahnya. Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokrasi lokal yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin daerahnya sendiri lima tahun sekali. Rakyat yang

¹ Diana Yusyanti, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, No. 1, (April 2015), h. 95. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/49>

memenuhi syarat di daerah administratif yang bersangkutan mempunyai hak pilih kepala daerahnya langsung. Sebelum tahun 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Namun, saat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berlaku, rakyat memilih kepala daerah secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu komponen utama proses demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Maka dari itu, Pemilihan Kepala Daerah memainkan peran krusial dalam proses demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam konteks hukum, regulasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi suatu negara. Menurut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilihan kepala daerah bakal diterapkan dengan kondisi serentak tahun 2024, meskipun beberapa kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum tahun 2024. Keadaan itu menandakan bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Menteri Dalam Negeri akan menunjuk pejabat interim untuk mengelola beberapa daerah di Indonesia. Situasi ini berpotensi mengancam ekspresi demokrasi selama periode 2022-2023. Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan tentang legitimasi politik para pemimpin regional sementara dalam sistem konstitusi Indonesia. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Republik Indonesia, Gubernur,

² Lala Miami Prameswari, "PILKADA dalam Mewujudkan Demokrasi", *Bawaslu Babel*, (2016), h. 1. <https://babel.bawaslu.go.id/pilkada-dalam-mewujudkan-demokrasi/>

Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, muncul pandangan bahwa istilah “Demokrasi” merujuk pada proses pemilihan kepala daerah yang melibatkan partisipasi langsung dari rakyat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa hal ini mengimplikasikan pemilihan langsung.³

Dalam kasus kekosongan Jabatan Gubernur di Provinsi Banten yang terjadi akibat Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 menjadi suatu hal perbincangan hangat dalam dunia politik dan pemerintahan daerah. Provinsi Banten, yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, adalah salah satu wilayah strategis di Indonesia dengan beragam potensi ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, kekosongan jabatan gubernur di provinsi ini menjadi perhatian utama karena berdampak pada stabilitas dan kelangsungan pemerintahan di tingkat regional.⁴

Kekosongan jabatan gubernur dalam konteks pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 muncul sebagai akibat Hukum dari Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perludem, mengemukakan bahwa prinsip otonomi daerah bertentangan dengan penunjukan pejabat jangka panjang seperti Gubernur, Bupati, atau Walikota. Jika pemilihan kepala daerah tidak diadakan pada tahun 2022 dan 2023, akan ada kekosongan jabatan

³ Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, dan Ferry Nahdian Furqan. "Problematika Yuridis Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. II, No. 2, (Agustus 2022), h. 23. (<https://bit.ly/3U2TwBv>)

⁴ Utami Argawati, “Pilkada Serentak 2024 Akibatkan Masa Jabatan Kepala Daerah Berkurang”, *Mahkamah Konstitusi RI*, (13 Oktober 2022), h. 1. <https://www.mkri.id/index.php?id=18612&page=web.Berita>

selama sekitar satu hingga dua tahun. Selain itu, keberadaan Penjabat Sementara yang menjabat selama waktu yang cukup lama tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah, yang menekankan pentingnya meluaskan kesempatan pada rakyat guna secara langsung memilih kepala daerah mereka sendiri. Dengan demikian, terdapat 101 pemimpin daerah yang periodenya berhujung pada tahun 2022, diikuti oleh 170 pemimpin daerah yang periodenya berhujung pada tahun 2023. Situasi ini akan berdampak pada peningkatan jumlah Penjabat Sementara yang harus mengisi posisi kepala daerah hingga penyelenggaraan Pilkada tahun 2024.⁵ Keadaan ini memiliki potensi untuk menciptakan sejumlah kepala daerah yang dipilih menurut preferensi politik penguasa, tidak dengan dasar keinginan rakyat.⁶

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan dan tantangan dalam konteks demokrasi dan tata pemerintahan daerah. Salah satu pertanyaan kunci adalah bagaimana mengisi kekosongan jabatan gubernur Provinsi Banten selama periode antara berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang lama dan pelaksanaan pemilihan Gubernur serentak pada tahun 2024. Hal ini mengundang perdebatan tentang bagaimana mekanisme penunjukan Penjabat yang menjunjung tinggi konsep Demokrasi untuk mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, kekosongan jabatan gubernur juga memiliki dampak lebih luas, terutama terkait dengan kelangsungan pemerintahan dan kestabilan provinsi ini. Ketika jabatan tersebut mengalami kekosongan, ada potensi terjadinya gangguan dalam pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini dapat berdampak pada

⁵ Dio Ekie Ramanda, "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. VI, No. 3, (Juli 2022), h. 10063. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/jisip/article/view/3353>

⁶ Ahmad Gelora Mahardika, Sun Fatayati, dan Ferry Nahdian Furqan. "Problematisa Yuridis...", h. 25.

pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Menurut J. Kaloh, kinerja pemerintahan negara bergantung pada kinerja pemerintahan daerah. Kesuksesan kepemimpinan nasional dipengaruhi oleh kesuksesan kepemimpinan daerah. Ketidakmampuan kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah menyebabkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan rendah atau berkurang.⁷

Dalam konteks inilah peran aktif pemerintah pusat dan pemangku kepentingan regional sangat penting. Mereka perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang memadai dan adil untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur. Ini mencakup penyusunan peraturan atau regulasi yang mengatur mekanisme penunjukan Pejabat yang sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi. Selain itu, dalam mengisi kekosongan jabatan gubernur, perlu memastikan bahwa proses tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan mendapatkan dukungan luas. Keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu memastikan bahwa pemimpin yang ditunjuk memiliki legitimasi dan mendapat dukungan publik yang kuat. Dalam Penelitian Dio Ekie Ramanda (2022) dengan judul “Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah” yang menyatakan bahwa penunjukan oleh presiden secara otoritatif akan menghasilkan penunjukan yang bermuatan politik, legitimasi yang lemah untuk pejabat sementara, dan dugaan bahwa pejabat sementara yang ditunjuk tidak netral.⁸ Penunjukan kepala daerah juga mengindikasikan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional masyarakat dan

⁷ Dalam Bukunya *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola kegiatan kekuasaan dan perilaku kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah)* sebagaimana dikutip oleh Dio Ekie Ramanda, “Menata Ulang...”, h. 10062.

⁸ Dio Ekie Ramanda, “Menata Ulang...”, h. 10065.

mengganggu otonomi daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui sistem penunjukan.⁹

Dalam pandangan Islam, masalah hukum ini terkait dengan bidang penelitian *fiqh siyasah*. Cabang ilmu hukum tata negara Islam, juga dikenal sebagai *fiqh siyasah*, mempelajari aspek-aspek dan kompleksitas penataan urusan umat dan negara. Ini mencakup seluruh jenis peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang diciptakan para penguasa berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan prinsip syariat Islam dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik Perundang-undangan, juga dikenal sebagai *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, adalah bagian dari aspek *fiqh siyasah*. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang Yurisprudensi Politik Konstitusional mencakup pemeriksaan penetapan hukum atau undang-undang oleh pejabat legislatif, proses penegakan hukum (yudikatif) oleh badan peradilan, dan tindakan administrasi pemerintahan oleh pejabat eksekutif.¹⁰

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup analisis tentang proses hukum, regulasi, dan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur bagaimana penunjukan Pejabat Gubernur Provinsi Banten dilakukan sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini mencakup tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengisian jabatan kekosongan Gubernur dan wewenang instansi terkait dalam proses penunjukan tersebut. Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* juga mempertimbangkan bagaimana kebijakan

⁹ Mazdan Maftukha Assyayuti, "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Lex Renaissance*, Vol. VII, No. 2, (April 2022), h. 288. <https://journal.uir.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/24559>

¹⁰ Alan Suarna, "Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)", (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 7. <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/24748/>

politik dan kepentingan negara serta masyarakat dipertimbangkan dalam penunjukan Pejabat Gubernur. Dalam keseluruhan konteks *Fiqh siyasah dusturiyah*, penunjukan Pejabat Gubernur harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku, menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan, kelancaran layanan publik serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan.¹¹

Melalui latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan, dapat dengan jelas terlihat bahwa penelitian ini mendobrak batasan-batasan pengetahuan yang ada. Konteks kekosongan jabatan gubernur sebelum pemilihan kepala daerah serentak adalah momen penting yang memerlukan telaah mendalam. Penunjukan Pejabat Gubernur dalam konteks ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur sistem tata negara. Mengambil perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, penelitian ini akan memunculkan wawasan baru tentang politik hukum dan aspek kebijakan yang berkaitan dengan penunjukan Pejabat Gubernur. Tinjauan Hukum Tata Negara dan perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang diungkap dalam studi ini akan mendapatkan pemahaman yang lebih matang perihal mekanisme politik, hukum tata negara, dan pemerintahan daerah dalam situasi yang krusial menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Penelitian ini juga tidak hanya menarik dan layak untuk dieksplorasi, tetapi juga mendesak untuk diteliti guna memberikan sumbangan berharga bagi pemahaman dan perbaikan sistem tata negara dan demokrasi lokal.

Oleh karena itu, guna memastikan analisis yang komprehensif dalam studi hukum ini, penelitian ini diberi judul “**Penunjukan**

¹¹ Alan Suarna, “Pengisian Kekosongan...”, h. 7.

Penjabat Gubernur Banten Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Ditinjau dari Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi di Pemerintah Provinsi Banten)”

B. Rumusan Masalah

Penyusunan Rumusan Masalah adalah elemen yang sangat vital dalam suatu penelitian. Melalui perumusan masalah, peneliti sudah mengenali permasalahan yang akan diteliti, sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi terdefinisikan dengan jelas, terarah, dan sesuai sasaran. Dengan mengacu pada landasan pemikiran yang telah penulis paparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara?
2. Bagaimana penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*?

C. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang di atas, masih terdapat banyak aspek yang memerlukan eksplorasi dan telaah yang lebih mendalam. Namun, karena kendala keterbatasan waktu dan sumber daya finansial, penulis akan memusatkan fokus penelitian skripsi ini pada Penunjukan Penjabat Gubernur Provinsi Banten pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dalam tiga aspek, yaitu secara teoritis, praktis, dan akademis, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya dan memperluas pemahaman tentang hukum tata negara dan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, terutama terkait penunjukan Penjabat Gubernur dalam konteks kekosongan jabatan gubernur menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak. Penelitian ini membantu menggali wawasan lebih mendalam tentang dinamika politik dan hukum yang terlibat dalam pengisian jabatan pemerintahan pada tingkat provinsi, memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk penelitian selanjutnya di bidang ini.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga terkait, pemangku kepentingan, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan terkait penunjukan Penjabat Gubernur saat terjadi kekosongan jabatan gubernur menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan

efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan pengisian jabatan gubernur di situasi yang kritis seperti ini, sehingga mendukung stabilitas dan kinerja pemerintahan daerah serta meminimalisir potensi gangguan dalam proses demokratisasi lokal.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO.	Nama Penulis/ Judul/ Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Persamaan	perbedaan
1.	Sri Ratih Harmanti / <i>Konstitusionalitas Pengisian Penjabat Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah/2023</i> ¹²	Dalam penelitiannya yang berbentuk Skripsi ini menjelaskan mengenai konstitusionalitas pengisian penjabat Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 serta perspektif fiqh siyasah terkait pengisian penjabat Gubernur di Indonesia.	Memiliki persamaan dalam hal membahas perspektif <i>fiqh siyasah</i> terkait pengisian Penjabat Gubernur di Indonesia.	Memiliki Perbedaan yaitu Penulis lebih fokus pada Penunjukan Penjabat Gubernur: kasus kekosongan jabatan Gubernur Provinsi Banten pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan ditinjau dari hukum tata negara dan <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> .

¹² Sri Ratih Harmanti, "Konstitusionalitas Pengisian Penjabat Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah", (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023) <http://repository.uinbanten.ac.id/13244/>

2.	<p>Alan Suarna /Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002) /2022¹³</p>	<p>Dalam penelitiannya yang berbentuk Skripsi ini membahas tentang regulasi pengisian jabatan pejabat tinggi pratama di daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014. Penelitian ini memfokuskan dua isu utama. Pertama, menganalisis ketentuan undang-undang terkait pengisian jabatan gubernur dari TNI/Polri, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kedua, mengamati</p>	<p>Memiliki persamaan dalam hal membahas perspektif <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> terkait pengisian jabatan Gubernur di Indonesia.</p>	<p>Memiliki Perbedaan yaitu Penulis lebih fokus pada Penunjukan Penjabat Gubernur: kasus kekosongan jabatan Gubernur Provinsi Banten pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan ditinjau dari hukum tata negara dan <i>fiqh siyasah dusturiyah</i>.</p>
----	--	--	---	---

¹³ Alan Suarna, "Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)", (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24748/>

		perspektif <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> terhadap pengisian kekosongan jabatan gubernur sesuai undang-undang yang sama.		
3.	Mazdan Maftukha Assyayuti <i>/Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional /2022¹⁴</i>	Dalam penelitiannya yang berbentuk Jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat urgensi dalam merancang kembali mekanisme pengisian jabatan penjabat kepala daerah karena alasan seperti campur tangan pemerintah pusat yang merampas hak konstitusional masyarakat di daerah dengan pengangkatan penjabat, serta pergeseran otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum.	Memiliki persamaan dalam hal membahas pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia.	Memiliki Perbedaan yaitu Penulis lebih fokus pada Penunjukan Penjabat Gubernur: kasus kekosongan jabatan Gubernur Provinsi Banten pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan ditinjau dari hukum tata negara dan <i>fiqh siyasah dusturiyah</i> .

¹⁴ Mazdan Maftukha Assyayuti, "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Lex Renaissance*, Vol. VII, No. 2, (April 2022) <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/24559>

G. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 hasil Amandemen menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum.¹⁵ Mengelola sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia merupakan bagian penting dari negara hukum. Dalam negara yang berlandaskan hukum, setiap individu memiliki hak yang sama, termasuk kebebasan guna menggunakan hak-hak asasinya. Hal ini adalah syarat mutlak (*condition sine qua non*), karena negara hukum bermula dari upaya warga negara untuk membebaskan diri dari penindasan dan kesewenang-wenangan penguasa. Maka dari itu, penguasa harus meletakkan batasan pada kekuatan mereka dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang pada rakyatnya. Konsep Negara Hukum tersebut dikonstruksi melalui pengembangan sistem hukum itu sendiri yang berfungsi secara efektif dan adil. Pengembangan ini melibatkan pengaturan struktur dan institusi politik, ekonomi, dan sosial yang teratur dan terorganisir. Selain itu, juga melibatkan pembangunan budaya dan kesadaran hukum yang logis dan netral secara sosial, nasional, dan negara.¹⁶

Oleh karena itu, perlu adanya konstruksi sistem hukum (*law making*) dan implementasinya (*law enforcing*) yang sesuai standar yang sudah ditetapkan, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki. Untuk memastikan keberlakuan konstitusi selaku hukum dasar yang memiliki otoritas tertinggi (*the supreme law of the land*), didirikan

¹⁵ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>, diakses pada 1 Okt. 2023, pukul 01:00 WIB.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan negara hukum Indonesia", (Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, November 2011), h. 10. (<https://bit.ly/4aHsEOz>)

Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai “*the guardian*” dan sekaligus “*the ultimate interpreter of the constitution*”.¹⁷

Dalam periode ini, dorongan untuk menerapkan prinsip-prinsip Demokrasi menjadi fokus utama bagi banyak masyarakat di seluruh dunia. Semakin meningkatnya minat, terutama di negara-negara berkembang sejak abad ke-20, menunjukkan bahwa berbagai kalangan mengharapkan partisipasi luas dari rakyat dalam rangka pengambilan keputusan politik. Dengan kata lain, demokrasi memiliki nilai-nilai universal yang dianggap penting tidak hanya oleh masyarakat di Barat, sumber demokrasi, tetapi juga oleh masyarakat di luar Barat.¹⁸

Menurut gagasan Samuel Huntington, “suatu sistem politik dianggap demokratis jika para pembuat keputusan kolektif yang memiliki kekuatan utama dalam sistem tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala”. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, dan penjelasan UUD jelas menyatakan bahwa kekuasaan presiden “tidak bersifat tak terbatas”. Karena tanggung jawabnya kepada MPR, presiden tidak diktator. Kepala negara tidak bersaing dengan DPR; sebaliknya, mereka berada di samping DPR, yang berarti kedudukan mereka setara, kecuali dalam hal “Hak begroting” di mana posisi DPR lebih kuat daripada posisi Presiden. Penjelasan UUD menyatakan bahwa ini adalah indikasi kedaulatan rakyat. Semua konstitusi Republik Indonesia sebelumnya, seperti UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, didasarkan pada prinsip

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan negara...”, h. 1.

¹⁸ Rahmatika Aulia, “Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19”, (UIN SMH BANTEN, 2021), h. 17. <http://repository.uinbanten.ac.id/13244/>

demokrasi sebagai salah satu pilar utama, berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.¹⁹

Dalam setiap negara yang mengedepankan hukum, substansi hukum umumnya diatur dalam suatu format tertentu yang memiliki tingkat hierarki tertinggi, yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi ini bisa berbentuk dokumen tertulis atau tidak tertulis. Menurut Bryce, konstitusi dapat dijelaskan sebagai suatu himpunan regulasi yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah, hak-hak warga negara, dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan rakyat). Sedangkan Hans Kelsen mengemukakan bahwa konstitusi negara, yang juga dikenal sebagai "Hukum Fundamental" negara, merupakan dasar dari seluruh tata hukum nasional. Penting untuk dicatat bahwa teori atau konsep konstitusi pada intinya mengandung ide tentang membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, terutama terkait dengan hak-hak asasi atau hak-hak dasar rakyat. Bagian Penjelasan UUD 1945, angka Romawi II, yang berjudul "sistem konstitusional" menunjukkan adopsi konsep konstitusionalisme dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).²⁰

H. Metode Penelitian

Serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan ilmiah dikenal sebagai metode

¹⁹ Dalam Bukunya *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat* sebagaimana dikutip oleh Rahmatika Aulia, "Analisis Kegentingan...", h. 18.

²⁰ Rahmatika Aulia, "Analisis Kegentingan Memaksa...", h. 19.

penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²¹ Sebagai contoh, penulis penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang berarti penelitian dilakukan dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka terkait hukum. Penelitian yuridis-normatif memfokuskan pada studi doktrin ilmu hukum atau prinsip-prinsipnya. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada standar hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan standar sosial yang berlaku dan berkembang di masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penulis mengambil beragam pendekatan dalam penyelidikan dan pengembangan pengaturan terkait isu hukum yang tengah dihadapi. Salah satunya adalah pendekatan konseptual, di mana peneliti menganalisis sudut pandang dan doktrin ilmu hukum untuk memahami ide-ide yang membentuk pemahaman hukum dan konsep-konsep permasalahan yang relevan. Pendekatan ini didukung oleh beberapa metode, termasuk pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan melibatkan meninjau secara menyeluruh seluruh undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diperdebatkan. Sementara pendekatan historis

²¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), cetakan kedua, h. 3. (pdf)

²² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian...*, h. 124. (pdf)

memerlukan penyelidikan tentang latar belakang hukum yang dibahas serta asas hukum yang relevan. Peneliti menggunakan pemahaman tentang berbagai perspektif ilmu hukum untuk membangun argumen hukum guna menyelesaikan masalah dalam penelitian.²³

3. Sumber Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat diklasifikasikan pada dua jenis, yaitu bahan hukum primer yang memiliki otoritas dan bahan hukum sekunder yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.²⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

- a) Data primer, adalah sumber hukum yang mengikat, yang berfungsi sebagai landasan penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, serta peraturan perundang-undangan terkait. Buku *Fiqh Siyarah* karangan H.A Djazuli, pengantar ilmu Hukum Tata Negara karangan Jimly Ashiddiqie dan Buku atau Kitab lain yang relevan dengan topik penelitian.
- b) Data Sekunder, Data ini merupakan informasi hukum yang diperoleh melalui analisis literatur dengan meninjau berbagai jenis bacaan terkait objek penelitian. Bacaan tersebut meliputi buku-buku, kamus hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, laporan

²³ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian...*, h. 131.

²⁴ Dalam bukunya *Penelitian Hukum* sebagaimana dikutip oleh Anisa Fujianti, *Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam Kasus Yang Melibatkan ASN*, (UIN SMH BANTEN, 2021), h. 21.

riset, dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan fokus penelitian, khususnya mengenai isu pengisian kekosongan jabatan tertentu menurut pandangan ahli Hukum Tata Negara dan aspek *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian adalah beberapa sumber data yang digunakan dalam metodologi penelitian ini. Dalam proses perolehan data dan informasi, penulis mengadopsi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang terbagi menjadi:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hasil penelitian yang relevan, media cetak, dan media elektronik yang relevan dengan topik karya ilmiah ini.

b) Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pencatatan atau dokumentasi yang mencakup dokumen yang terdapat di lokasi penelitian atau sumber lain yang terkait dengan subjek penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun informasi dan data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁵

c) Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian adalah wawancara. Wawancara (*interview*) adalah peristiwa atau proses

²⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian...*, h. 391.

interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung tentang objek penelitian yang telah direncanakan sebelumnya.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis berencana untuk melakukan pertemuan guna melakukan wawancara dengan Biro hukum sekretariat daerah provinsi Banten.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang melibatkan penggunaan bahasa, kalimat, atau narasi. Data yang terkumpul dari penelitian ini akan diorganisir dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang mencakup kegiatan membaca, merangkum, menganalisis, dan mencatat informasi yang relevan dari literatur dan buku yang berkaitan dengan esensi permasalahan dalam Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Analisis dilakukan dengan memberikan penjelasan dan presentasi tentang hasil penelitian, merangkum temuan melalui pemetaan masalah, dan kemudian membuat kesimpulan yang mendukung penelitian.

6. Teknik Penulisan

Buku pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020 menjadi acuan untuk metode penulisan skripsi ini.²⁷

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian...*, h. 372.

²⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, 2020)

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih terperinci dan konkret dalam eksposisi skripsi ini, materi disusun ke dalam lima bab yang dapat diuraikan secara umum sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kondisi Objektif Pemerintah Provinsi Banten. Akan menguraikan tentang sejarah berdirinya provinsi Banten, profil provinsi Banten, visi misi provinsi Banten, kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi provinsi Banten.

BAB III: Kajian Teoritis. Pada bagian ini, dijelaskan mengenai teori-teori tentang Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yang meliputi Definisi Hukum Tata Negara, objek dan lingkup kajian Hukum Tata Negara, sumber Hukum Tata Negara, definisi *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, hubungan antara *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dengan Hukum Tata Negara dan penunjukan Penjabat Gubernur serta kasus kekosongan jabatan Gubernur.

BAB IV: Penunjukan Penjabat Gubernur Banten Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 ditinjau dari Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi di Pemerintah Provinsi Banten). Bab ini akan menguraikan tentang: Penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Penunjukan Penjabat Gubernur Banten dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

BAB V: Penutup. Yang berisi kesimpulan dan saran.